



P U T U S A N

Nomor : 105/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Teguh Wijaya bin Arma Wijaya;**

Tempat Lahir : Pemalang ;

Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun /09 Nopember 1981.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Luar Batang Rt.0010 Rw.03 Kelurahan Penjaringan
Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam perkara ini ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan/Penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19-11- 2013 sampai tanggal 8-12- 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16-12- 2013 sampai tanggal 17-1- 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16-1-2014 sampai tanggal 4-2- 2014 ;
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27-1- 2014 sampai tanggal 25-2- 2014 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26-2- 2014 sampai tanggal 26-4-2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa Teguh Wijaya bin Arma Wijaya terbukti bersalah secara sah dan menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor .35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Wijaya bin Arma Wijaya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1240 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium adalah berat netto 0,1039 gram dirampas untuk Negara ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa secara lisan mengajukan permohonan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya mengingat terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Teguh Wijaya bin Arma Wijaya pada hari Senin tanggal 18 Nopemer 2013 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di jalan Muara Baru Gang VI Kos-kosan Rt.21/17 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, mengua narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 20.00 wib anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan (saksi Agus Kushartanto, SH dan saksi Yudi Anggara, SH) sewaktu melakukan observasi wilayah tepatnya



di Jalan Muara Baru Gang VI Penjaringan Jakarta Utara, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di kos-kosan yang berada di Jalan Muara Baru Gang VI Rt.21/17 Penjaringan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan kos-kosan dimaksud, lalu para saksi mencurigai salah satu kamar kos-kosan yang dihuni oleh Teguh Wijaya (terdakwa) yang pada waktu keadaan terbuka, selanjutnya para saksi memperkenalkan diri dari Polsek Penjaringan dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 0,54 gram yang ditemukan diatas meja kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyebutkan bahwa narkoba jenis Kristal tersebut adalah milik terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 0,54 gram tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Priyanto (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya sehingga untuk 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis Kristal tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 3178/NNF/2013 badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 29 Nopember 2013 pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1240 gram diberi nomor barang bukti 1530/2013/NF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab disimpulkan bahwa nomor barang bukti 1520/2013/NF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,1039 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : :

1. Saksi Yudi Anggara, SH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan semua keterangan saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi bersama dengan rekan saksi bernama Agus Kushartanto, SH telah menangkap terdakwa yang sedang duduk di rumah kost nya di Jl.Muara Baru Gang VI Penjaringan Jakarta Utara pada tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 21.30 wib ;
- Bahwa sebelum saksi menangkap terdakwa saksi telah mendapat informasi kalau di Muara Baru sering terjadi penyalah gunaan narkoba dan dari hasil pengeledahan terdakwa diperoleh 2 bungkus plastik berisi krstal warna putih diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan kertas tissue ;
- Bahwa barang tersebut oleh terdakwa diletakan di atas meja ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau narkoba shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Priyanto dengan harga Rp.200.000.- dan telah terdakwa gunakan ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kira-kira setahun yang lalu digunakan 2 kali seminggu ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

2.Saksi Agus Kushartanto, SH (dibacakan);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, semua keterangan saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan saksi tanda tangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi bersama dengan rekan Yudi Anggara, SH pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 21.30 wib telah menangkap terdakwa yang seang duduk di kamar kos di Jl.Muara Baru Gang VI Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa sebelum saksi menangkap terdakwa saksi telah mendapat informasi kalau di Muara baru sering terjadi penyalahgunaan narkotika dan dari hasil pengeledahan dar terdakwa diperoleh 2 bungkus plastik berisi krstal warna putih diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan kertas tissue ;
- Bahwa barang tersebut oleh terdakwa diletakan di atas meja ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau narkotika shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Priaynto dengan harga Rp.200.000.- dan telah terdakwa gunakan ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kira-kira setahun yang lalu digunakan 2 kali seminggu ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumahnya di kamar kos di Jalan Muara Baru Gang VI Penjaringan Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira ja.20.30 wib ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti yang disita Polisi adalah narkotika jenis shabu yang dibeli dari seseorang bernama Priyanto dengan harga Rp.200.000.- yang rencananya shabu tersebut akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau membeli narkotika dan menggunakan tidak ada izi dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan ;



Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti 2 (sepuluh) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Subsidaair melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengandung unsur-unsur :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I an, mengua narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad. 1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap orang” dalam hal ini adalah manusia atau orang sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, orang yang karena perbuatannya disangka atau didalam melakukan suatu tindak pidana narkotika dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan ancaman pidananya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan “setiap Orang” adalah terdakwa yang di persidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Teguh wijaya bin Arma Wijaya dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan Undang-undang atau peraturan lain sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dalam pengertian formil adalah perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” secara



materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Kushartanto bersama Saksi Yudi Anggara,SH di rumah kos-kosan di Jalan Muara Baru Gang VI Penjaringan Jakarta Utara dan telah dilakukan penggeledahan di rumah/kamar terdakwa dan ditemukan 1 bungkus kertas tissue didalamnya berisi 2 paket plastic klip berisi serbuk/kriatal warna putih berisi narkoba jenis shabu yang dibeli dari seorang bernama Priyanto (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000.- yang mana terdakwa telah menggunakan barang tersebut dan sisanya diletakan di atas meja, sedangkan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad..3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang disita dari terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 di kamar kost terdakwa di Jalan Muara Baru Gang VI Penjaringan Jakarta Utara yang terdakwa beli dari seorang bernama Priyanto (belum tertangkap) Jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan di kamar kost terdakwa juga dari atas meja ditemukan bungkus tissue didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris No.3178/NNF/2013/ Badan Reserse Kriminal Polisi tanggal 29 Nopember 2013, disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur memiliki narkoba jenis shabu tersebut telah terpenuhi sesuai hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang kini giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana setelah menjalani hukuman;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat-pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI



- 1 Menyatakan terdakwa Teguh Wijaya bin Arma Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Wijaya bin Arma Wijaya dengan pidana penjara selama : ” 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ditambah denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih berat netto 0,1240 gram setelah diperiksa lab sisa 0,1093 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2013 oleh kami **Jeferson Tarigan, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Supriyono, SH.MHum** dan **Bonar Harianja, SH.MH**. putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Supriyono, SH.MHum dan Bonar Harianja, SH.MH sebagai Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suprpto** Panitera Pengganti, dihadiri **Efni Nofiza W, SH.** Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut

Supriyono, SH.MHum

Jeferson Tarigan, SH.MH

Bonar Harianja, SH.MH

Panitera Pengganti,



Suprpto

PENETAPAN

No.: 631/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 631/
Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 04 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUS SAIED bin SURYADI ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Lahir : Madura ;
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun /12 Pebruari 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kalibaru Timur Rt.0011 Rw.013 Kelurahan Kalibaru
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar tindak pidana primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009, subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa susunan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut saat ini adalah :

- 1.Sdr. Supriyanto, SH.....Hakim Ketua ;
- 2.Sdr.Harsono, SH.....Hakim Anggota ;
- 3.Sdri. Hasmayetti, SH.Mhum..... Hakim Anggota;
- 4.SuprptoPanitera Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Hakim Anggota I Sdr.Harsono, SH yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 Juni 2013 telah alih tugas sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, maka untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut perlu ditunjuk Hakim Anggota baru untuk melengkapi susunan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut kini dalam tahap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 15 Undang-Undang No.14 tahun 1970 jo Undang-Undang No.35 tahun 1999 Jo Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Menunjuk Hakim Anggota baru sehingga susunannya menjadi :

- 1 Sdr..... Hakim Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sdr.....Hakim Anggota ;
- 3 Sdr.....Hakim Anggota ;
- 4 Sdr.....Panitera Pengganti ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Jli 2013 ;

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA UTARA

SISWANDRIYONO, SH.MHum

NIP.: 19590602 1985121 0001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 782/Pid/B/2013/PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 812 Pid.B / 2013 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap : Sudirman bin Edi Supriyadi ;
Tempat lahir : Lubuk Linggau ;
Tanggal lahir : 16 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sriwijaya Rt.0013 Kel.Pematang Kabau Kec. Air
Hitam Kab. Sarolangun Jambi ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 19-5- 2013 Nomor : SP.Han/95/V/2013/Sek.Penj
Sejak tanggal 19-5-2012 sampai dengan tanggal 07-6--2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5-6- 2012 Nomor : B-736/0.1.11/Epp
1/06/2013
Sejak tanggal 8-6-2013 sampai dengan tanggal 17-7-2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 15-7-2012 No. Print- 479/ 0.1.11/Ep.1/07/2013
Sejak tanggal 15-7--2013 sampai dengan tanggal 3-8-2013
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19-7-2013 No. 782/Pid/B2013/PN.JKT.UT
sejak tanggal 19-7-2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

- Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.
b bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa Sudirman bin Edi Supriyadi dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **17 Agustus 2013** sampai dengan tanggal **15 Oktober 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 29 Juli 2013.

—

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Utara

DR. LILIK MULYADI,

SH.MH

Tembusan kepada :

1. Terdakwa,
2. Keluarga Terdakwa,
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang

SPT

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
penahanan oleh

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Penetapan perpanjangan

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2012 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 750/ Pid.B / 2012 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap	: ADITYA PRATAMA BIN RADEN SYAMSU RIZAL
Tempat lahir	: Bandar Lampung
Umur / Tgl.lahir	: 15 Januari 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl Raya Cakung Rt.003/ Rw.01 Kel.Cakung Barat Kec.Cakung. Jakarta Timur
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 11-4-2012 Nomor : SP.Han/47/IV/2012/ Sek Ja
Sejak tanggal 11-4-2012 sampai dengan tanggal 30-4-2012
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01-05-2012 Nomor : B-709/0.1.11/Epp
1/05/2012
Sejak tanggal 01-05-2012 sampai dengan tanggal 09-06-2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 05-06-2012 No. Print- 388/ 0.1.11/Ep.1/06/2012
Sejak tanggal 05-06-2012 sampai dengan tanggal 24-06-2012
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18-6-2012 No. /Pen.Pid/2012/PN.JKT.UT
Sejak tanggal 18-6-2012 sampai dengan tanggal, 17-7-2012 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa: ADITYA PRATAMA BIN RADEN SYAMSUL RIZAL dalam Rumah Tahanan Negara di **CIPINANG- JAKARTA** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **18 Juli 2011** sampai dengan tanggal **15 September 2011**

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 12 Juli 2012.

Utara

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

DR.LILIK MULYADI,

SH.MH

Tembusan kepada :

1. Terdakwa,
3. Keluarga Terdakwa,
3 Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.

td

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
penahanan oleh

Penetapan perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Laksamana R.E. Martadinata
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 755/ Pid..B / 2012 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap : **REZA RAHMANUDIN BIN HASAN**
Tempat lahir : Lmapung
Umur / Tgl.lahir : 31 Tahun /10-5-1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds Fajar Bulan Rt.002/03Kec Gunung SugihKab Lampung
Tengah.Lampung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 30-4- 2012 Nomor : SP.Han/53/IV/2012/ Sek Gading
Sejak tanggal 30-4-2012 sampai dengan tanggal 19-5--2012
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14-5- 2012 Nomor : B-741/0.1.11/Epp
1/05/2012
Sejak tanggal 20-5--2012 sampai dengan tanggal 28-6-2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 12-6-2012 No. Print- 413/ 0.1.11/Ep.1/06/2012
Sejak tanggal 12-6--2012 sampai dengan tanggal 01-7—2012
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18-6-2012 No. Pen.Pid/2012/PN.JKT.UT
Sejak tanggal 18-6-2012 sampai dengan tanggal 17-7-2012.

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **REZA RAHMANUDIN BIN HASAN** dalam Rumah Tahanan Negara di **CIPINANG - JAKARTA** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **18 Juli 2012** sampai dengan tanggal **15 September 2012**;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 12 Juli 2012.



Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Utara

DR. LILIK MULYADI,

SH.MH

Tembusan kepada :

1. Terdakwa,
2. Keluarga Terdakwa,
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang

Td

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Penetapan perpanjangan

penahanan oleh

Jalan Laksamana R.E. Martadinata

J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri

(Pasal 26 ayat (2) KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : 780 / Pen.Pid / 2012 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 824 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap	: UBAIDILLAH BIN MOHAMMAD SYARIF
Tempat lahir	: Jakarta
Umur / Tgl.lahir	: 32 Tahun /22 Juli 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl Jemb atan Haji Ung Rt.005/03Kel .Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat –Jl B rt.003/002 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan PT. Sarana Global Logistik.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 28-4- 2012 Nomor : SP.Tah/23/IV/2012/ Resor Pel
Sejak tanggal 28-4--2012 sampai dengan tanggal 17-5-2012
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15-3- 2012 Nomor : B-734/0.1.11/Ep
17.05/2012
Sejak tanggal 18-5-2012 sampai dengan tanggal 26-6-2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 26-6-2012 No. Print- 122/ 0.1.11/Ep.1/06/2012
Sejak tanggal 26-6--2012 sampai dengan tanggal 15-7--2012
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03-7- 2012 No. 780/Pen.Pid/PN.JKT.UT
Sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal, 01 -8-2012 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.
b. bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **UBAIDILLAH BIN MOHAMMAD SYARIF** dalam Rumah Tahanan Negara di **CIPINANG - JAKARTA** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, **02 Agustus 2012** sampai dengan tanggal **30 September 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : Juli 2012

—

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Utara

DR.LILIK MULYADI SH.MH.

Tembusan kepada :

1. Terdakwa,
 2. Keluarga Terdakwa,
 3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang
- Td

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
penahanan oleh

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Penetapan perpanjangan

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)

□

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2012 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 560 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap : **JAMALUDIN BIN SAADI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 27 Nopember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Jampea Lorong 21 Rt.02/07 Kel.Koja Kec.Koja
Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 21-2- 2012 Nomor : SP.Han/60/II/2012/ Reskrim
Sejak tanggal 21-2--2012 sampai dengan tanggal 11-3-2012
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 06-3- 2012 Nomor : B-465/0.1.11/Epp
1/03/2012
Sejak tanggal 12-3-2012 sampai dengan tanggal 20-4-2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 18-4-2012 No. Print- 302/ 0.1.11/Ep.2/04/2012
Sejak tanggal 18-4--2012 sampai dengan tanggal 07-5—2012.
3 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 -4-2012 No. /Pen.Pid/2012/
PN.JKT.UT
Sejak tanggal 24-4-2012 sampai dengan tanggal 23-5-2012.

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **JAMALUDIN BIN SAADI** dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal

24 Mei 2012 sampai dengan tanggal **22 Juli 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 Mei 2012.

Utara

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

DR.LILIK MULYADI ,

SH.MH

Tembusan kepada :

1.Terdakwa,



2. Keluarga Terdakwa,
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.

Td

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA Penetapan perpanjangan penahanan
oleh

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 855 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap : **RESKI ANDRIAWAN BIN DAWE BOHANG**
Tempat lahir : Makasar
Umur / Tgl.lahir : 29 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mahoni No.2 Rt.005/011 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta
Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 18 April 2011 Nomor Pol : Sp.Han/106 /IV/2011/ Reskrim
Sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 08 Mei 2011
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2011 No. B-694/0.1.11/Epp
1/05/2011
Sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011.
- 3 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2011 No. B-864/0.1.11/Epp
1/05/2011
Sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011.
- 4 Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2011 No. Print- 930/0.1.11/Ep.2/06/2011
Sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 04Juli 2011
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juni 2011 No. /Pen.Pid/2011/
PN.Jkt.Ut. Sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011.

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b.bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk
memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam
puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **RESKI ANDRIAWAN BIN DAWÉ BOHANG** dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **24 Juli 2011** sampai dengan tanggal **21 September 2011** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 20 Juli 2011.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Utara

S U H A R T O, S H.MHum

Tembusan kepada :

1. Terdakwa,
2. Keluarga Terdakwa,
3. Kepala Rumah Tahanan Negara Cipinang.

Td

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA Penetapan perpanjangan penahanan oleh

□ JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)

Nomor : **P E N E T A P A N**
/ Pen.Pid/2011/PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 639 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap : **SARJONO BIN SUDARNO**
Tempat lahir : Solo
Umur / Tgl.lahir : 05 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Swasembada Barat VII No.15 Rt.015/009 Kel Kebon
Bawang Kec.Tg Priok Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 14 Maret 2012 Nomor Pol : SP.Han/51/ III/2012/ Sat Resnarkoba
Sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 2 April 2012



- 2 Perpanjangan Kejaksaan Negeri tanggal 03 April 2012 No. B-601/0.1.11/
Euhl.04/2012/
sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2011 No. B-2005/0.1.11/
Epp.1/10-2011
Sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011
- 4 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2012 No.289/0.1.II/
Ep.2.05.2012 sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei
2012.
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16-5-2012 Nomor : 502/
Pen.Pid/
2012/PN.JKT.UT sejak tanggal 16-5-2012 sampai dengan tanggal
14-6-2012;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b.bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk
memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam
puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **SARJONO BIN SUDARNO** dalam
Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak
tanggal **15 Juni 2012** sampai dengan tanggal **13 Agustus 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan
sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 11 Juni 2012.

Utara

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

DR. LILIK MULYADI,SH.MH

Tembusan kepada :

- 1 Terdakwa,
- 2 Keluarga Terdakwa,
- 3 Kepala Rumah Tahanan Negara Cipinang.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
penahanan oleh

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Penetapan perpanjangan

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)



P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1225 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap : **NURLALA KOSYANDI als LALA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 21 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Kaliasar Rt.008/010 Jembatan Besi Kec. Tambora Kodya Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 24-6-- 2011 Nomor Pol : Sp.Han/383 /VI/2011/ Dit Reskrimun Sejak tanggal 24-6-- 2011 sampai dengan tanggal 13-7---2011
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12-7-2011 No. B-6490/0.1.4/Epp 1/07/2011 Sejak tanggal 14-7--2011 sampai dengan tanggal 22-8--2011.
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10-6-2011 No.241/Pen.Pid/2011/ PN.JKT.UT Sejak tanggal 5-9 -2011 sampai dengan tanggal 4-10--2011.
- 4 Penuntut Umum tanggal 16-8- 2011 No. Print- 2380/0.1.11/Ep.1/08/2011 Sejak tanggal 16-8-- 2011 sampai dengan tanggal 4-9-- 2011
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21-9---2011 No. /Pen.Pid/2011/ PN.Jkt.Ut. Sejak tanggal 21-9--2011 sampai dengan tanggal 20-10-2011.

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

- b. bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **NURLALA KOSYANDI als LALA** dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **21 Oktober 2011** sampai dengan tanggal **19 Desember 2011** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 10 Oktober 2011.



Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Utara

DR.LILIK MULYADI,

SH.MH

Tembusan kepada :

1. Terdakwa,
2. Keluarga Terdakwa,
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
penahanan oleh

Penetapan perpanjangan

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2012 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 648 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap	: SUBARNA BIN HASAN
Tempat lahir	: Jakarta
Umur / Tgl.lahir	: 16 Juni 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl Warakas III Gg.11 No.14 Rt.001/011 Kel. Warakas Kec.Tg Priok Jakarta Utara
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 14-3- 2012 Nomor : SP.Han/50/III/2012/ Sat Resnarkoba
Sejak tanggal 14-3--2012 sampai dengan tanggal 02-4-2012
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30-3- 2012 Nomor : B-595/0.1.11/Euh
1/03/2012 Sejak tanggal 0304-2012 sampai dengan tanggal 12-5-2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 09-5-2012 No. Print- 291/ 0.1.11/Ep.2/05/2012
Sejak tanggal 09-5-2012 sampai dengan tanggal 28-5—2012
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21-5-2012 Nomor : /Pen.Pid/2012/
PN.JKT,UT sejak tanggal 21-5-2012 sampai dengan tanggal 19-6-2012;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2), jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa SUBARNA BIN HASAN dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **20 Juni 2012** sampai dengan tanggal **18 Agustus 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 11 Juni 2012.

—

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Utara

DR.LILIK MULYADI,

SH.MH

Tembusan kepada :

- 1.Terdakwa,
 2. Keluarga Terdakwa,
 - 3 .Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
- Td

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2012 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 647 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :1.

Nama lengkap : **JOHARI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 31 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl Tanah Pasir No.29 Rt.010/009 Kel.Penjarangan Kec.
Kec. Penjarangan Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 14-3- 2012 Nomor : SP.Han/55/III/2012/ Sat Resnarkoba
Sejak tanggal 14-3--2012 sampai dengan tanggal 02-4-2012
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03-04- 2012 Nomor : B-603/0.1.11/Epp
1/04/2012
Sejak tanggal 03-04-2012 sampai dengan tanggal 12-05-2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 08-05-2012 No. Print- 338/ 0.1.11/Ep.2/05/2012
Sejak tanggal 08-05-2012 sampai dengan tanggal 27-05—2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21-5-2012 Nomor : /Pen.Pid/2012/
PN.JKT.UT, sejak tanggal 21-5-2012 sampai dengan tanggal 19-6-2012;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

- a bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa I.JOHARI dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **20 Juni 2012** sampai dengan tanggal **18 Agustus 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 11 Juni 2012.

Utara

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

DR.LILIK MULYADI,

SH.MH

Tembusan kepada :

- 1.Terdakwa,
 2. Keluarga Terdakwa,
 - 3 .Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
- Td



PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2012/ PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 647 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :2

Nama lengkap : **AGUS SUPRIYANTO**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 20 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Tanah Pasir No.48 Rt.008/009 Kel.Penjaringan Kec.
Kec. Penjaringan Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 14-3- 2012 Nomor : SP.Han/53/III/2012/ Sat Resnarkoba Sejak tanggal 14-3--2012 sampai dengan tanggal 02-4-2012
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03-04- 2012 Nomor : B-602/0.1.11/Epp 1/04/2012 Sejak tanggal 03-04-2012 sampai dengan tanggal 12-05-2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 08-05-2012 No. Print- 340/ 0.1.11/Ep.2/05/2012 Sejak tanggal 08-05-2012 sampai dengan tanggal 27-05—2012
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21-5-2012 Nomor: /Pen.Pid/2012/ PNJKT.UT
Sejaka tanggal 21 -5-2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

- a bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa 2. AGUS SUPRIYANTO dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **20 Juni 2012** sampai dengan tanggal **18 Agustus 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.



Pada tanggal : 11 Juni 2012.

Utara

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

DR.LILIK MULYADI,

SH.MH

Tembusan kepada :

- 1.Terdakwa,
 2. Keluarga Terdakwa,
 - 3 .Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
- Td

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1534 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :.

Nama lengkap	: BUDI SATRIA SITINJAK
Tempat lahir	: Jakarta
Umur / Tgl.lahir	: 16 Januari 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kolong Tol Jl Rawa Bebek Rw.10 Kel.Penjaringan Kec. Kec. Penjaringan Jakarta Utara
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Tidak kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 14-3- 2012 Nomor : SP.Han/54/III/2012/ Sat Resnarkoba Sejak tanggal 14-3--2012 sampai dengan tanggal 02-4-2012
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03-04- 2012 Nomor : B-604/0.1.11/Epp 1/04/2012 Sejak tanggal 03-04-2012 sampai dengan tanggal 12-05-2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 08-05-2012 No. Print- 339/ 0.1.11/Ep.2/05/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 08-05-2012 sampai dengan tanggal 27-05-2012

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21 -5-2012 Nomor : /Pen.Pid/2012/
PN.JKT.UT

Sejak tanggal 21 -5-2012 sampai dengan tanggal, 19-6-2012 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

a bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa 3 .BUDI SATRIA SITINJAK dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, **20 Juni 2012** sampai dengan tanggal **18 Agustus 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 11 Juni 2012.

Utara

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

SH.MH

Tembusan kepada :

- 1.Terdakwa,
 2. Keluarga Terdakwa,
 - 3 .Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
- Td

DR.LILIK MULYADI,

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)

P E N E T A P A N

Nomor : 1491 / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1563 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa .:

Nama lengkap : **JONI NAINGGOLAN**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl.lahir : 09 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Warakas IV Gg 10 No.55 Rt.013/006 Kel.Warakas
Kec. Tg Priok Jakarta Utara
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Sopir

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 29-9- 2011 Nomor : SP.Han/227/IX/2011/Reskrim
Sejak tanggal 29-9-2011 sampai dengan tanggal 18-10--2011
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11-10-2011 No.B-1936/ 0.1.11/Epp.1/10/2011
Sejak tanggal 19-10-2011 sampai dengan tanggal 7-11- 2011.
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3-11-2011 No.B-2176/ 0.1.11/Epp.1/11/2011
Sejak tanggal 8-11-2011 sampai dengan tanggal 27-11-2011.
- 4 Penuntut Umum tanggal 22-11-2011 No.Print-1791/ 0.1.11/Ep.2/11/2011
Sejak tanggal 22-11-2011 sampai dengan tanggal 11-12-2011.
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 30 -11-2011 No. 1491 Pem.Pid/2011/
PN.JKT.UT
Sejak tanggal 30 -11-2011 sampai dengan tanggal 29-12-2011 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

- a bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa IVAN MELKSY dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, **30 Desember 2011** sampai dengan tanggal **27 Pebruari 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Desember

2011.

—

Utara

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta



DR.LILIK MULYADI,

SH.MH

Tembusan kepada :

1. Terdakwa,
 2. Keluarga Terdakwa,
 3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
- Td

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)

P E N E T A P A N

Nomor : 1490 / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1564 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa : 1.

Nama lengkap : **BENY KURNIAWAN**
Tempat lahir : **Jakarta**
Umur / Tgl.lahir : **11 Nopember 1978**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl.ManggarVI No.28 Rt.010/006 Kel.Tugu Kec.Koja
Jakarta Utara**
A g a m a : **Katholik**
Pekerjaan : **Tidak kerja**

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 13-10- 2011 Nomor : SP.Han/164/X/2011/Sekja
Sejak tanggal 13-10-2011 sampai dengan tanggal 1-11--2011
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 2-11-2011 No.B-2170/ 0.1.11/Epp.1/11/2011
Sejak tanggal 2-11-2011 sampai dengan tanggal 21-11- 2011.
- 3 Penuntut Umum tanggal 21-11-2011 No.Print-1784/ 0.1.11/Ep.2/11/2011
Sejak tanggal 21-11-2011 sampai dengan tanggal 10-12-2011.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 30 -11-2011 No. 1490/ Pem.Pid/2011/
PN.JKT.UT
Sejak tanggal 30 -11-2011 sampai dengan tanggal 29-12-2011 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

- a bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa 1. BENY KURNIAWAN dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, **30 Desember 2011** sampai dengan tanggal **27 Pebruari 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 21 Desember

2011.

Utara

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

DR.LILIK MULYADI,

SH.MH

Tembusan kepada :

- 1.Terdakwa,
 2. Keluarga Terdakwa,
 - 3 .Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
- Td.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)

P E N E T A P A N

Nomor : 1490 / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1564 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :2.

Nama lengkap	: RANGGA FAUZI BIN SUKARTONO
Tempat lahir	: Jakarta
Umur / Tgl.lahir	: 25 Maret 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.H.Murtado No. 16 Rt.007/012 Kel.Tugu Kec.Koja Jakarta Utara
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tidak kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 13-10-2011 Nomor : SP.Han/163/X/2011/Sekja
Sejak tanggal 13-10-2011 sampai dengan tanggal 1-11-2011
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 2-11-2011 No.B-2171/0.1.11/Epp.1/11/2011
Sejak tanggal 2-11-2011 sampai dengan tanggal 21-11-2011.
- 3 Penuntut Umum tanggal 21-11-2011 No.Print-1782/0.1.11/Ep.2/11/2011
Sejak tanggal 21-11-2011 sampai dengan tanggal 10-12-2011.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 30-11-2011 No. 1490/ Pem.Pid/2011/
PN.JKT.UT
Sejak tanggal 30-11-2011 sampai dengan tanggal 29-12-2011 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

- a bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa 2 RANGGA FAUZI BIN SUKARTONO dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, **30 Desember 2011** sampai dengan tanggal **27 Februari 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Desember

2011.

—

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Utara

DR.LILIK MULYADI,

SH.MH

Tembusan kepada :

- 1.Terdakwa,
 2. Keluarga Terdakwa,
 - 3 .Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
- Td.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)



P E N E T A P A N

Nomor : 1474 / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1546 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa ;.

Nama lengkap : **RUDY EFENDI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 24 Nopember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Jembatan II Sinar Budi No.1 Rt.014/004
Kel.Pejagalan Kec.Penjaringan Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 22-9- 2011 Nomor : SP.Han/B-9/197/IX/2011/Dit Narkoba
Sejak tanggal 22-9-2011 sampai dengan tanggal 11-10--2011
- 2 Perpanjangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tanggal 10-10-2011 No.370/
E.4/EUH /10/2011-Sejak tanggal 11-10-2011 sampai dengan tanggal 20-11- 2011.
- 3 Perpanjang Penyidik tanggal 11-10-2011 No.SP.HAN-B-9.B/X2011/DITTIPID
Narkoba
Sejak tanggal 11-10-2011 sampai dengan tanggal 20-11-2011.
- 4 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16-11-2011 Prin No.1772/0.1.11/Ep.2.11.2011
sejak
Sejak tanggal 16-11-2011 sampai dengan 05 -12-2011 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 -11-2011 No. 1475/ Pem.Pid/2011/
PN.JKT.UT
Sejak tanggal 28 -11-2011 sampai dengan tanggal 27-12-2011 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

- a bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa RUDY EFENDI dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, 28 **Desember 2011** sampai dengan tanggal **25 Pebruari 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Desember

2011.



Utara

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

SH.MH

Tembusan kepada :

1. Terdakwa,
 2. Keluarga Terdakwa,
 3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
- Td.

DR.LILIK MULYADI,

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2012 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 08 / Pid.Sus/ 2012 / PN.JKT.UT. atas terdakwa .:

Nama lengkap	: JIMMY SULISTIO
Tempat lahir	: Jakarta
Umur / Tgl.lahir	: 25 Mei 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Jakup Saidi No.3 Rt.001/004 Kel. Rawa Bunga Jatinegara Jakarta Timur
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 5-10- 2011 Nomor : SP.Han/505/X/2011/Dit Resnarkoba
Sejak tanggal 5-10--2011 sampai dengan tanggal 24-10--2011
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18-10-2011 No.B-8744/0.II.Epp.2.10-/2011-
Sejak tanggal 25-10-2011 sampai dengan tanggal 3-12- 2011.
- 3 Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28-11-2011 No.319/Pen.Pid/2011/
PN.JKT.UT
Sejak tanggal 4-12-2011 sampai dengan tanggal 2-1-2012.;
- 4 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28-12-2011 Prin No.2820/0.1.11/Ep.2.12.2011
sejak
Sejak tanggal 28-12-2011 sampai dengan 17 -1-2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 4 -1-2012 No. / Pem.Pid/2012/PN.JKT.UT
Sejak tanggal 4 -1-2012 sampai dengan tanggal 2-2-2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

a bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa JIMMY SULISTIO dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, 3 Februari **2012** sampai dengan tanggal **2 April 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 31 Januari

2012.

Utara

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

SISWANDRIYONO,

SH.MHum

Tembusan kepada :

- 1.Terdakwa,
 2. Keluarga Terdakwa,
 - 3 .Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
- Td.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2012 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 48 / Pid.Sus/ 2012 / PN.JKT.UT. atas terdakwa .:

Nama lengkap : **SUHERMAN BIN H.M.HALIL**

Tempat lahir : Pemakasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tgl.lahir : 23 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari Rt.001/01 No.29 Kel. Tg Priok
Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 6-11- 2011 Nomor : SP.Han/183/X/2011/Dit Resnarkoba
Sejak tanggal 6-11--2011 sampai dengan tanggal 25-11--2011
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18-11-2011 No.B-2327/0.II.Euh.1.11-/2011-
Sejak tanggal 26-11-2011 sampai dengan tanggal 15-12- 2011.
- 3 Perpanjang Penuntut Umum tanggal 15-12-2011 No.2589/0.II.Euh1.12/2011
Sejak tanggal 4-12-2011 sampai dengan tanggal 2-1-2012.;
- 4 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28-12-2011 Prin No.2820/0.1.11/Ep.2.12.2011
sejak
Sejak tanggal 4-1-2012 sampai dengan 23 -1-2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 -1-2012 No. / Pem.Pid/2012/
PN.JKT.UT
Sejak tanggal 12 -1-2012 sampai dengan tanggal 10-2-2012 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

- a bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa SUHERMAN BIN H.M.HALIL dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, **11 Pebruari 2012** sampai dengan tanggal **10 April 2012** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 31 Januari

2012.

—

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Utara

SISWANDRIYONO,

SH.MHum

Tembusan kepada :

1.Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keluarga Terdakwa,
 - 3 .Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
- Td.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1059 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa : 1

Nama lengkap : **ASEP SUHENDRA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 9 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Raden Patah VI No.8 Rt.006/08 Kel. Cibodas Kec.Cibodas
Kota Tangerang Banten
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 3-6- 2011 Nomor Pol : Sp.Han/104 /I/2011/ S.ek Penj
Sejak tanggal 3-6-- 2011 sampai dengan tanggal 22-6--2011
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20-6---2011 No. B- 1075/0.1.11/Epp 1/06/2011
Sejak tanggal 23-6---2011 sampai dengan tanggal 13-7-2011.
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 26-7--2011 No. B- 1370/0.1.11/Epp 1/07/2011
Sejak tanggal 13-7--2011 sampai dengan tanggal 1-8-2011.
3. Penuntut Umum tanggal 1-8-- 2011 No. Print-1181/0.1.11/Ep.2/08/2011
Sejak tanggal 1-8-- 2011 sampai dengan tanggal 20-8-- 2011
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8-8-2011 No. /Pen.Pid/2011/ PN.Jkt.Ut.
Sejak tanggal 8-8-2011 sampai dengan tanggal 6-8--2 011.

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2), jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa 1. **ASEP SUHENDRA** dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **7 September 2011** sampai dengan tanggal **05 Nopember 2011** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 23 Agustus 2011.

—

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Utara

S U H A R T O, SH.MHum

Tembusan kepada :
1. Terdakwa,
2. Keluarga Terdakwa,
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
Td

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)

□

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1059 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa : 2

Nama lengkap : **SULTONI als TONI**
Tempat lahir : Lampung
Umur / Tgl.lahir : 5 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kmp Uwung Jaya Rt.001/05 Kel. Uwung Kec.Cibodas Kota Tangerang Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 3-6-2011 Nomor Pol : Sp.Han/103 /I/2011/ S.ek Penj
Sejak tanggal 3-6--2011 sampai dengan tanggal 22-6--2011
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20-6---2011 No. B- 1077/0.1.11/Epp 1/06/2011
Sejak tanggal 23-6---2011 sampai dengan tanggal 12-7-2011.
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 26-7--2011 No. B- 1371/0.1.11/Epp 1/07/2011
Sejak tanggal 13-7--2011 sampai dengan tanggal 1-8-2011.
3. Penuntut Umum tanggal 1-8--2011 No. Print-1179/0.1.11/Ep.2/08/2011
Sejak tanggal 1-8--2011 sampai dengan tanggal 20-8--2011
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8-8-2011 No. /Pen.Pid/2011/ PN.Jkt.Ut.
Sejak tanggal 8-8-2011 sampai dengan tanggal 6-8--2011.

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b. bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa 2. SULTONI als TONI dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **7 September 2011** sampai dengan tanggal **05 November 2011** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 23 Agustus 2011.

Utara

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

S U H A R T O, SH.MHum

Tembusan kepada :

- 1.Terdakwa,
2. Keluarga Terdakwa,
- 3 .Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHAP)



P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1059 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa : 3

Nama lengkap : **IWAN GUNAWAN**
Tempat lahir : Lampung
Umur / Tgl.lahir : 42 Tahun /1 -9- 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Kamaswara Raya No.30 Rt.003/02 Kel.Cibodas
Kec.Cibodas Kota Tangerang Banten
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 3-6- 2011 Nomor Pol : Sp.Han/102 /I/2011/ S.ek Penj
Sejak tanggal 3-6-- 2011 sampai dengan tanggal 22-6--2011
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20-6---2011 No. B- 1076/0.1.11/Epp 1/06/2011
Sejak tanggal 23-6---2011 sampai dengan tanggal 12-7-2011.
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 26-7--2011 No. B- 1372/0.1.11/Epp 1/07/2011
Sejak tanggal 13-7--2011 sampai dengan tanggal 1-8-2011.
3. Penuntut Umum tanggal 1-8-- 2011 No. Print-1180/0.1.11/Ep.2/08/2011
Sejak tanggal 1-8-- 2011 sampai dengan tanggal 20-8-- 2011
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8-8-2011 No. /Pen.Pid/2011/ PN.Jkt.Ut.
Sejak tanggal 8-8-2011 sampai dengan tanggal 6-8--2 011.

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa 3. **IWAN GUNAWAN** dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **7 September 2011** sampai dengan tanggal **05 Nopember 2011** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 23 Agustus 2011.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Utara



S U H A R T O, SH.MHum

Tembusan kepada :
1. Terdakwa,
2. Keluarga Terdakwa,
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1079 / Pid.Sus/ 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD MAULANA BIN KOMAR**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 30 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Mahoni Gg 3 Blok B No.15 Rt.003/014 Kel. Lagoa Kec.Koja
Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 9-6- 2011 Nomor Pol : Sp.Han/84 /VI/2011/ Dit Resnarkoba
Sejak tanggal 9-6- 2011 sampai dengan tanggal 28-6- 2011
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 -6- 2011 No. B- 1088/0.1.11/Epp 2/06/2011
Sejak tanggal 29-6-2011 sampai dengan tanggal 18-7- 2011.
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18-7- 2011 No. B- 1296/0.1.11/Epp 2/07/2011
Sejak tanggal 19-7-2011 sampai dengan tanggal 7-8-- 2011.
4. Penuntut Umum tanggal 3 -8- 2011 No. Print-1190/0.14/Ep.2/08/2011
Sejak tanggal 3-8- 2011 sampai dengan tanggal 22-8- 2011
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11-8- 2011 No. /Pen.Pid/2011/ PN.Jkt.Ut.
Sejak tanggal 11-8- 2011 sampai dengan tanggal 9-9- 2011.

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

- c bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **MOHAMMAD MAULANA BIN KOMAR** dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **10 September 2011** sampai dengan tanggal **08 Nopember 2011** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 23 Agustus

2011.

Utara

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

S U H A R T O, SH.MHum

Tembusan kepada :

- 1.Terdakwa,
 2. Keluarga Terdakwa,
 - 3 .Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
- Td

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL LAKSAMANA R.E.MARTADINATA
J A K A R T A

Ketua Pengadilan Negeri
(Pasal 26 ayat (2) KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2011 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1057 / Pid.B/ 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap : **BOYKE YUSUF KOMALING als BOY BIN YUSUF KOMALING**
Tempat lahir : Tanjung Batu
Umur / Tgl.lahir : 45 Tahun/ 03-8-1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Kreasi Rt.012/004 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 7-6- 2011 Nomor Pol : Sp.Han/135 /VI/2011/ Reskrim
Sejak tanggal 7-6- 2011 sampai dengan tanggal 26 -6- 2011
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 -6- 2011 No. B- 1102/0.1.11/Epp 1/06/2011
Sejak tanggal 27-6- 2011 sampai dengan tanggal 16-7- 2011.
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12-7- 2011 No.
B.1263/0.1.II.Epp.1/07/2011, sejak tanggal 17-7- 2011 s/d tanggal 05 -8- 2011.
4. Penuntut Umum tanggal 1-8- 2011 No. Print-1175/0.1.4/Ep.2/08/2011
Sejak tanggal 1-8- 2011 sampai dengan tanggal 20-8- 2011
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08-8-2011 No. /Pen.Pid/2011/ PN.Jkt.Ut.
Sejak tanggal 08-8- 2011 sampai dengan tanggal 6-9- 2 011.

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b. bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **BOYKE YUSUF KOMALING als BOY BIN YUSUF KOMALING** dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, **7 September 2011** sampai dengan tanggal **5 November 2011** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 23 Aguatus 2011.

Utara

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

SOEHARTO, SH.MHum

Tembusan kepada :

- 1.Terdakwa,
 2. Keluarga Terdakwa,
 - 3 .Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang.
- Td

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
penahanan oleh

Jalan Laksamana R.E. Martadinata
Negeri

J A K A R T A

KUHAP)

Penetapan perintah

Ketua Pengadilan

(Pasal 26 ayat (2))

P E N E T A P A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : / Pen.Pid / 2010/ PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1098 / Pid.Sus / 2010 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap : **SURYA PAMUNGKAS BERMUDA alias DIMAS SETIADI Alias AAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 10 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Laguna Pluit Blok B-12 No. 58 Jl. Pluit Timur Blok MM Kel.Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan Perumahan Sidanegara Indah Blok 16 No. 621,Sidanegara Cilacap Jawa Tengah
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 8-4- 2011 Nomor : SP.Han/75/IV/2011/Dit Resnarkoba
Sejak tanggal 8-4-2011 sampai dengan tanggal 27-4-2011
- 2 Penyidik tanggal 28-4- 2011 Nomor : SPP/177/A/IV/2011/Dit Resnarkoba
Sejak tanggal 28-4-2011 sampai dengan tanggal 6-6-2011
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26-4-2011 No. B- 428/0.1.4/Epp.2/04/2011
Sejak tanggal 28-4-2011 sampai dengan tanggal 6-6-2011
- 4 Penyidik tanggal 07-6- 2011 Nomor : SPP/175/A/IV/2011/Dit Resnarkoba
Sejak tanggal 07-6- 2011 sampai dengan tanggal 6-7-2011
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Juli 2011 No. 19/Pen.Pid/2011/ PN.JKT.UT
Sejak tanggal 26 Juli 2011 s/d tanggal 24 agustus 2011 ;
- 6 Penuntut Umum tanggal 6-7-2011 No. Print-1879/0.1.4/Ep.2/07/2011
Sejak tanggal 6-7--2011 sampai dengan tanggal 25-7—2011
7. Hakim Pengadilan Negeri tanggal, 15 -8-2011 Nomor : /Pen.Pid/2011/PN.JKT.UT
Sejak tanggal 15 -8-2011 s/d tanggal 13-9-2011 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b. bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **SURYA PAMUNGKAS BERMUDA alias DIMAS SETIADI Alias AAN** dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, **14 September 2011** sampai dengan tanggal **12 November 2011 ;**

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 7 September

2011.



Utara

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

U,b,
Plt. Wakil Ketua,

SH.MH

Tembusan kepada :

POLTAK SITORUS,

Nip : 19600517.198403.1004

1. Terdakwa,
6 Keluarga Terdakwa,
7 Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
penahanan oleh

Jalan Laksamana R.E. Martadinata

Negeri

J A K A R T A

Penetapan perintah

Ketua Pengadilan

(Pasal 26 ayat (2))

§ KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : 1051 / Pen.Pid / 2011/ PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1096 / Pid.Sus / 2011 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap	: HERRY THUNG al THUNG BUNG TIN
Tempat lahir	: Jakarta
Umur / Tgl.lahir	: 26 April 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: KTP. Jl Garuda 45 Rt.04/09 Kel. Serdang Kec.Kemayoran Jakarta Pusat
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Tidak kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 8-4- 2011 Nomor : SP.Han/177/IV/2011/Dit Resnarkoba
Sejak tanggal 8-4-2011 sampai dengan tanggal 27-4-2011
- 2 Penyidik tanggal 27-4- 2011 Nomor : SPP/177/A/IV/2011/Dit Resnarkoba
Sejak tanggal 28-4-2011 sampai dengan tanggal 6-6-2011
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26-4-2011 No. B- 4287/0.1.4/
Epp.2/04/2011
Sejak tanggal 28-4-2011 sampai dengan tanggal 6-6-2011
- 4 Penyidik tanggal 7-6- 2011 Nomor : SPP/177/B/IV/2011/Dit Resnarkoba
Sejak tanggal 07-6- 2011 sampai dengan tanggal 6-7-2011
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Mei 2011 No.191/
Pen.Pid/2011/PN.JKT.UT Sejak tanggal 7 Juni 2011 s/d tanggal 6 Juli 2011 ;
- 6 Penuntut Umum tanggal 6-7-2011 No. Print-1889/0.1.4/Ep.2/07/2011
Sejak tanggal 6-7--2011 sampai dengan tanggal 25-7--2011
- 7 Hakim Pengadilan Negeri tanggal, 15 -8- 2011 Nomor .1051/Pen.Pid/PN.JKT.UT
Sejak tanggal 15 -8-2011 s/d tanggal 13-9-2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;
Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.
b. bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **HERRY THUNG al THUNG BUNG TIN** dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, **14 September 2011** sampai dengan tanggal **12 November 2011** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 7 September

2011.

—

Utara

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

U,b,
Plt. Wakil Ketua,

POLTAK SITORUS, SH.MH
Nip : 19600517.198403.1004

Tembusan kepada :

1. Terdakwa,
2. Keluarga Terdakwa,
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
penahanan oleh

Jalan Laksamana R.E. Martadinata
Negeri

J A K A R T A

KUHAP)

Penetapan perintah

Ketua Pengadilan

(Pasal 26 ayat (2))

PENETAPAN



Nomor : / Pen.Pid / 2010 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1118 / Pid.Sus / 2010 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYUNINGSIH als YUNI binti RASWA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 35 Tahun /19 Mei 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Kalibaru Barat Rt.001/015 Kel.Kalibaru Kec. Tg
Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 10-6- 2011 Nomor : SP.Han/87/VI/2011/ Sat Resnarkoba
Sejak tanggal 10-6-2011 sampai dengan tanggal 29-6-2011
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20-6-2011 No. B- 1081/0.1.11/Epp.2./06/2011
Sejak tanggal 30-6-2011 sampai dengan tanggal 19-7-2011
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30-7-2011 No. B- 1334/0.1.11/Epp.2./07/2011
Sejak tanggal 20-7-2011 sampai dengan tanggal 8-8-2011
- 4 Penuntut Umum tanggal 15-8-2011 No. Print-1224/ 0.1.4/Ep.2/08/2011
Sejak tanggal 8-8-2011 sampai dengan tanggal 27-8-2011
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal, 15 -8-2011 Nomor : /Pen.Pid/2011/PN.JKT.UT
Sejak tanggal 15 -8-2011 s/d tanggal 13-9-2011 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b. bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **WAHYUNINGSIH als YUNI binti RASWA** dalam Rumah Tahanan Negara di **Pondok Bambu** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, **14 September 2011** sampai dengan tanggal **12 Nopember 2011** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 7 September

2011.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Utara

U,b,
Plt. Wakil Ketua,



POLTAK SITORUS.

SH.MH

Tembusan kepada :

Nip : 19600517.198403.1004

1. Terdakwa,
2. Keluarga Terdakwa,
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

penahanan oleh

Jalan Laksamana R.E. Martadinata

Negeri

J A K A R T A

KUHAP

Penetapan perintah

Ketua Pengadilan

(Pasal 26 ayat (2))

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2010 / PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1100 / Pid.B / 2010 / PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap	: MUSA SUMERAR
Tempat lahir	: Jakarta
Umur / Tgl.lahir	: 8 Maret 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl Warakas I Gg 23 No.5 Rt.011/008 Kel.Papanggo Kec. Tg Priok Jakarta Utara
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Tuna karya

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

6. Penyidik tanggal 5-7- 2011 Nomor : SP.Han/89/VII/2011/ Resor Pel
Sejak tanggal 5-7-2011 sampai dengan tanggal 24-7-2011
7. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15-7-2011 No. B- 1283/0.1.4/Epp.1/07/2011
Sejak tanggal 25-7-2011 sampai dengan tanggal 13-8-2011
8. Penuntut Umum tanggal 8-8-2011 No. Print-1222/0.1.4/Ep.2/08/2011
Sejak tanggal 8-8-2011 sampai dengan tanggal 27-8-2011
9. Hakim Pengadilan Negeri tanggal, 15 -8-2011 Nomor : /Pen.Pid/2011/PN.JKT.UT
Sejak tanggal 15 -8-2011 s/d tanggal 13-9-2011 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b. bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 26 ayat (2), jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **MUSA SUMERAR** dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal **14 September 2011** sampai dengan tanggal **12 Nopember 2011** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 7 September

2011.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Utara

U,b,
Plt. Wakil Ketua,

SH.MH

Tembusan kepada :

- 1.Terdakwa,
- 2.Keluarga Terdakwa,
- 3.Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang

POLTAK SITORUS.

Nip : 19600517.198403.1004

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
penahanan oleh

Jalan Laksamana R.E. Martadinata
Negeri

J A K A R T A

KUHAP)

Penetapan perintah

Ketua Pengadilan

(Pasal 26 ayat (2)

P E N E T A P A N

Nomor : / Pen.Pid / 2010/ PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca berkas perkara Pidana Nomor : 1171 / Pid.sus / 2010/ PN.JKT.UT. atas terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL RIZAL**
Tempat lahir : **Surabaya**
Umur / Tgl.lahir : **09 Mei 1965**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Rawa Aren Rt.004/001 Kel. Aren jaya Kec.
Bekasi Timur Kota Bekasi
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 26-3- 2011 Nomor : SP.Han/B9-77/III/2011/Dittipidarkoba
Sejak tanggal 26-3-2011 sampai dengan tanggal 14-4-2011
- 2 Penyidik tanggal 14-4- 2011 Nomor : SP-Han/B9-77/c/IV/2011/Dittipidnarkoba
Sejak tanggal 15-4-2011 sampai dengan tanggal 24-5—2011.
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 -5-2011 No. 168/Pen.Pid/2011/
PN.JKT,UT
Sejak tanggal 25-5-2011 s/d tanggal 23 -6-2011 ;
- 4 Penyidik tanggal 24-5- 2011 Nomor : SP-Han/B9-77/f/V/2011/Dittipidnarkoba
Sejak tanggal 25-5-2011 sampai dengan tanggal 23-6—2011.
- 5 Penyidik tanggal 22-6- 2011 Nomor : SP-Han/B9-77/i/V/2011/Dittipidnarkoba
Sejak tanggal 24-6-2011 sampai dengan tanggal 23-7—2011.
- 6 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13-7-2011 No.Print 1059/0.1.11/Ep.2/07/2011
Sejak tanggal 13-7--2011 sampai dengan tanggal 1-8--2011
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 1-8- 2011 No. 130/Pen.Pid/2011/
PN.JKT.UT
Sejak tanggal 2-8- 2011 s/d tanggal 31-8-2011 ;
8. Hakim Pengadilan tanggal 18-8-2011 Nomor : /Pen.Pid/2011/PN.JKT.UT
Sejak tanggal 18-8-2011 s/d tanggal 16-9-2011 ;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b. bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) , jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa **ABDUL RIZAL** dalam Rumah Tahanan Negara di **Cipinang** paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal, **17 September 2011** sampai dengan tanggal **15 November 2011** ;

Memerintahkan agar kepada Terdakwa atau kerluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 7 September

2011.

—
Utara

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

U.b,
Plt. Wakil Ketua,

SH.MH
Tembusan kepada :

POLTAK SITORUS.

Nip : 19600517.198403.1004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa,
2. Keluarga Terdakwa,
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)